

JURNAL SKRIPSI - MELIANA.pdf

by Turnitin

Submission date: 15-Jul-2025 10:48AM (UTC+0300)

Submission ID: 2680211901

File name: JURNAL_SKRIPSI_-MELIANA.pdf (733.34K)

Word count: 5922

Character count: 37618

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU
DARI EFEKTIVITAS PEMIDANAAN
(Studi Kasus Kerangkeng Manusia di Stabat)**

Meliana Hasan Noor Fadlillah¹, Ferry Fathurokhman², Reine Rofiana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email : 1111210119@untirta.ac.id

Abstrak

The human cage case in Stabat involving Terbit Rencana Perangin-angin, the former regent of Langkat, demonstrates the weak reach of the criminal justice system in addressing crimes committed by powerful actors. Although the legal process has been carried out to the cassation level, the substance of justice has not been fully achieved. Law enforcement in this case raises fundamental questions regarding the extent to which law enforcement officials are able to apply the law fairly, and whether the sentences imposed can fulfill the objectives of comprehensive punishment. This study examines two main problems: (1) how is criminal law enforcement against perpetrators of human trafficking in the human cage case in Stabat? and (2) how effective is punishment in preventing the crime of human trafficking? This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The theories used are Soerjono Soekanto's theory of criminal law enforcement and Barda Nawawi Arief's theory of the effectiveness of punishment. Data are reviewed based on court decisions, scientific literature, and documents and reports from related institutions. Research findings indicate that law enforcement officials have not utilized all available legal instruments to their full potential. The charges filed do not reflect the magnitude of the crime, no additional penalties have been imposed, and the victim's right to restitution has been ignored. This indicates that law enforcement in this case still tends to be formalistic and has not addressed the essence of substantive justice. The effectiveness of sentencing has also not been achieved, either in terms of providing a deterrent effect, protecting victims, or preventing similar crimes. Sentencing is not commensurate with the losses suffered by victims and does not reflect the corrective or preventive functions of punishment. Therefore, structural courage is needed to enforce the law fairly, as well as an integrative effort between criminal law and victim protection so that the legal system does not become a symbolic instrument, but rather truly functions as a tool for social correction and the restoration of justice.

Keywords: *Human Trafficking Crime, Criminal Law Enforcement, Punishment Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Prinsip dasar dalam negara hukum adalah adanya jaminan bahwa hukum berlaku secara adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial maupun kekuasaan politik yang dimiliki. Penegakan hukum pidana bukan hanya sebatas menindak pelaku kejahatan, tetapi juga merupakan instrumen koreksi terhadap penyimpangan kekuasaan dan pemulihan atas hak-hak korban, sebagaimana Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana bukanlah semata-mata bertujuan hanya sebagai pemberian sebuah penderitaan, melainkan sebuah alat yang digunakan oleh negara untuk mengingatkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.¹ Namun dalam praktiknya, relasi antara hukum dan kekuasaan sering kali timpang, sehingga keadilan substantif sulit tercapai. Fenomena kasus kerangkeng manusia di Stabat menjadi salah satu cerminan ketimpangan tersebut. Kasus ini mencuat ke publik bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Terbit Rencana Peranginangin (TRP), Bupati Langkat nonaktif. Dalam penggeledahan di kediaman TRP, KPK menemukan keberadaan bangunan menyerupai sel tahanan atau kerangkeng yang ternyata telah digunakan sejak tahun 2010 sebagai tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan individu bermasalah lainnya. TRP, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pemuda Pancasila, mendirikan fasilitas kerangkeng di halaman rumah pribadinya di Desa Raja Tengah, Kecamatan Telagah, Kabupaten Langkat. Ia menunjuk beberapa orang untuk mengelola tempat tersebut, antara lain Terang Ukur Sembiring (KALAPAS pertama), Junalista Surbakti, Suparman Peranginangin, dan Rajisman Ginting. Makanan, minuman, serta operasional pembinaan dibiayai oleh TRP. Pada tahun 2017, dua unit tambahan kerangkeng dibangun di atas tanah warisan keluarga TRP. Istilah-istilah khusus digunakan dalam struktur pembinaan ini, seperti "Anak Kandang", "KALKAM", dan "Anak Kereng" untuk menyebut warga binaan. Proses perekrutan dilakukan melalui pihak keluarga yang menyerahkan kerabatnya kepada pengelola untuk dilakukan pembinaan, disertai penandatanganan surat pernyataan bermaterai yang berisi ketentuan larangan menarik kembali warga binaan sebelum waktu tertentu dan pembebasan tanggung jawab pengelola apabila terjadi kematian atau cedera. Namun kenyataannya, proses rehabilitasi tersebut tidak sesuai dengan standar hukum dan kemanusiaan. Warga binaan mengalami perlakuan tidak manusiawi, seperti pemukulan, pengekangan, dan kerja paksa. Setiap hari, mereka diwajibkan bekerja di pabrik kelapa sawit milik TRP, PT. Dewa Rencana Peranginangin, tanpa kontrak kerja maupun upah layak. Bahkan ada yang bekerja dalam sistem shift malam hingga keesokan harinya. Orientasi awal bagi warga binaan baru melibatkan tindakan kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan fisik dengan selang kompresor, hingga dikurung selama sebulan sampai enam bulan. Jika ada yang melarikan diri, mereka dikejar dan dipaksa kembali untuk menerima hukuman fisik. Dari tahun 2010 hingga Januari 2022, total 665 orang pernah dikurung di fasilitas ini. Hampir seluruhnya mengalami penyiksaan fisik dan eksploitasi kerja. Selain itu, terdapat korban anak seperti Dana Ardianta Syahputra Sietpu yang mengalami kekerasan berat, serta empat korban dewasa yang meninggal dunia, yakni Abdul Sidik Isnur, Sarianto Ginting, Isal Kardi, dan Dodi Sanstosa. Meskipun proses hukum berjalan, hasil akhirnya yakni putusan pidana ringan tanpa pemberatan, tanpa pidana tambahan, serta penolakan terhadap restitusi korban mengundang kritik luas dari publik dan

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 34.

masyarakat sipil. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah penegakan hukum pidana benar-benar mampu menjangkau pelaku kejahatan yang berada dalam lingkaran kekuasaan, serta apakah pemidanaan yang dijatuhkan telah memenuhi fungsinya sebagai alat keadilan dan pencegahan.

Dalam konteks ini, terdapat kesenjangan yang jelas antara *das sollen* (apa yang seharusnya diatur dalam hukum) dan *das sein* (apa yang diterapkan di dalam kenyataan). Peraturan perundang-undangan telah menyediakan perangkat untuk menjatuhkan pidana pemberatan, pidana tambahan, dan restitusi kepada korban terutama jika pelaku merupakan penyelenggara negara. Namun, dalam realitas putusan kasus ini, norma-norma tersebut tidak dioptimalkan. Strategi dakwaan tidak menonjolkan status pelaku sebagai pejabat publik, dan putusan hakim tidak menegaskan dimensi kekuasaan sebagai faktor pemberat. Kesenjangan antara norma dan praktik ini menjadi celah yang menimbulkan impunitas serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Berangkat dari kondisi tersebut, isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah: sejauh mana sistem penegakan hukum pidana mampu menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dari kalangan penyelenggara negara serta apakah pemidanaan yang dijatuhkan telah efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan perdagangan orang yang serupa. Isu ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga relevan secara praktis untuk mendorong reformasi dalam penanganan tindak pidana yang bersifat terstruktur dan menyangkut kekuasaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengevaluasi secara kritis penerapan hukum pidana terhadap pelaku TPPD dalam kasus kerangkeng manusia, termasuk strategi dakwaan, pertimbangan hakim, dan keberpihakan terhadap korban; serta (2) menilai sejauh mana pemidanaan yang dijatuhkan telah mencerminkan efektivitas tujuan hukum pidana, baik dari aspek keadilan, efek jera, maupun pencegahan umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memperkuat arah penegakan hukum pidana yang lebih progresif, khususnya dalam menghadapi pelaku kejahatan yang memiliki privilese kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Metode ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah berkaitan dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.² Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang relevan³, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami teori-teori hukum yang mendasari analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, buku akademik), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen putusan, undang-undang, dan referensi ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara

² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 29.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 91.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020, hlm. 62.

64
kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan mengkritisi realitas hukum berdasarkan norma-norma yang ada, serta menghubungkannya dengan teori dan prinsip hukum pidana untuk menghasilkan simpulan dan saran yang argumentatif dan berbasis pada keadilan substantif.

ANALISIS

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Stabat

Dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat, penegakan hukum tidak hanya berhadapan dengan pelanggaran pidana semata, tetapi juga dengan kompleksitas kekuasaan. Status pelaku yaitu Terbit Rencana Perangin-angin sebagai pejabat publik menunjukkan bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk memanipulasi persepsi masyarakat dan menutupi tindak pidana yang terjadi. Hal ini menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan oleh pejabat negara menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum yang adil dan efektif. Penegakan hukum dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat akan dianalisis dengan mengacu pada penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, ia mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :⁵

1. Faktor hukumnya sendiri

7
Hal ini berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku, dimana kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hukum itu sendiri.⁶ Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk menangani tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang ini telah memuat berbagai ketentuan penting, mulai dari pengenaan pidana terhadap pelaku, penambahan hukuman bagi pejabat negara, hingga perlindungan dan pemulihan hak-hak korban seperti restitusi dan rehabilitasi. Namun secara meskipun secara normatif sudah kuat, substansi hukum tersebut masih memiliki celah serius dalam implementasinya. Pengaturan dalam UU TPPO belum secara eksplisit menjerat pelaku intelektual yakni pihak yang merencanakan atau memfasilitasi kejahatan namun tidak terlibat langsung secara fisik. Selain itu, restitusi masih diposisikan sebagai opsi, bukan kewajiban yang melekat pada pemidanaan, padahal dalam tindak pidana yang menyebabkan penderitaan serius terhadap korban, restitusi semestinya bersifat imperatif. Ketidadaan skema *victim trust fund* juga menandakan bahwa hak-hak korban masih bergantung pada kemampuan pelaku membayar, bukan pada tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan korban. Dengan demikian, meskipun faktor hukumnya secara formal telah terpenuhi, secara substantif masih dibutuhkan penguatan regulatif dan mekanisme pelaksanaannya agar benar-benar berpihak pada korban dan menjamin keadilan yang menyeluruh.

5 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 35. 78

6 Isyana Anung Wicaksono, Fatma Ulfatun Najjicha, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup", *Paguruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 1, 2021. DOI : <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2828>, hlm. 3-4

2. Faktor penegak hukum

a. Polisi

Dalam konteks faktor penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan oleh kepolisian, terlihat bahwa aparat telah melakukan sejumlah langkah formal yang sesuai prosedur, seperti pemeriksaan saksi, pelibatan saksi ahli, penetapan tersangka, dan penyitaan aset untuk jaminan restitusi.⁷ Namun, penegakan hukum oleh kepolisian dalam kasus kerangkeng manusia ini belum sepenuhnya optimal. Terlambatnya penetapan Terbit Rencana Peranginangin (TRP) sebagai tersangka meskipun bukti telah tersedia sejak awal menunjukkan adanya pengaruh kekuasaan dan relasi sosial politik yang menghambat kecepatan serta ketegasan proses hukum.⁸ Hal ini memperkuat asumsi dalam kajian kriminologi bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang memiliki otoritas dapat melemahkan sistem peradilan pidana dan menyebabkan ketimpangan penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun secara administratif tindakan kepolisian telah memenuhi syarat formil, secara substansial penegakan hukum ini masih terhambat oleh resistensi kekuasaan dan belum menyentuh secara menyeluruh akar struktural dari kejahatan sistemik yang terjadi, termasuk keterlibatan aktor-aktor lain di luar pelaku utama.

b. Jaksa

Dalam perannya sebagai penegak hukum, Jaksa Penuntut Umum telah menjalankan tugas dengan menyusun 6 dakwaan berupa alternatif kumulatif yang mencakup beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yakni Pasal 2, 7, 10, dan 11. Seluruh unsur-unsur dalam pasal-pasal yang telah disebutkan sudah terpenuhi kecuali pasal 10, karena dalam hal ini TRP bukan hanya sekedar membantu, melainkan bereperan sebagai aktor intelektual. Dakwaan ini pada dasarnya sudah mencerminkan adanya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam kasus kerangkeng manusia. Namun, ketidakhadiran Pasal 8 dalam dakwaan menunjukkan kelemahan signifikan dalam membangun konstruksi hukum yang menyeluruh. Padahal Pasal 8 secara tegas mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Dalam konteks ini, TRP yang saat kejadian masih menjabat sebagai Bupati Langkat, jelas memenuhi unsur pasal tersebut. Dengan tidak memasukkan pasal ini, dakwaan menjadi tidak mencerminkan karakteristik utama dari kejahatan yang dilakukan, yakni penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan kejahatan sistematis. Akibatnya, struktur dakwaan cenderung formil dan tidak maksimal dalam menggambarkan kompleksitas relasi kuasa antara pelaku dan korban. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pemidanaan yang dijatuhkan, baik dari sisi keadilan bagi korban maupun dari sisi efek jera terhadap pelaku dan masyarakat luas. Ke depan, jaksa perlu menyusun dakwaan yang lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan pada unsur-unsur normatif, tetapi juga dengan

⁷ LPSK, "Jelang Vonis Mantan Bupati Langkat, LPSK Berharap Restitusi Korban Diputus Maksimal", <https://www.lpsk.go.id/detail/clycbhh9j0007bgairm8ka1b2>, dikunjungi pada 25 Mei 2025 pukul 21:34 WIB.

⁸ Ikhwan Hastanto, "Penyidikan Lambat, Bupati Langkat Akhirnya Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia", <https://www.vice.com/id/article/bupati-langkat-jadi-tersangka-kasus-kerangkeng-manusia-lpsk-nilai-penyidikan-polisi-lambat-karena-kolusi-aparat/>, dikunjungi pada 25 Mei 2025 pukul 22:51 WIB.

mempertimbangkan konteks struktural dan posisi kekuasaan pelaku dalam melakukan tindak pidana.

c. Hakim

Hakim merupakan benteng terakhir dalam menegakan hukum, peran hakim sangat menentukan apakah suatu perkara akan berakhir dengan sebuah keadilan atau tidak.⁹ Dalam putusan pengadilan negeri nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb terhadap kasus kerangkeng manusia, hakim memutuskan bebas terhadap 6 dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan pertimbangan bahwa TRP tidak berkaitan dengan kasus kerangkeng manusia dan juga perbuatan yang dimaksudkan telah dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Kemudian dalam putusan kasasi nomor 7283 K/Pid.Sus/2024, hakim menyatakan TRP bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan keempat yaitu melanggar pasal 2 ayat (2) jo pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2000.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal 7 dalam memutus perkara, padahal dalam perkara ini terdapat korban yang mengalami luka berat dan terdapat 4 korban meninggal dunia. Ketiadaan penerapan pasal ini mengakibatkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak maksimal dan berpotensi tidak mencerminkan keadilan substantif bagi para korban. Padahal, penerapan pasal tersebut dapat memperkuat daya cegah (*deterrent effect*) sekaligus memberikan efek (*shock therapy*) terhadap potensi pelaku kejahatan serupa di masa mendatang. Selain itu juga denda yang diberikan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, dimana LPSK memperkirakan bupati Langkat memperoleh keuntungan sebanyak 177,5 M.¹⁰

3. Faktor sarana atau Fasilitas

Fasilitas pemulihan bagi korban TPPO mencakup berbagai layanan untuk membantu korban memulihkan diri dari dampak fisik, psikologis, sosial dan ekonomi akibat tindak pidana tersebut. Namun dalam hal ini Fasilitas pemulihan bagi korban tidak disediakan secara konkret. Meski ada pendampingan dari LPSK, tidak satu pun dikonversi menjadi kewajiban yuridis dalam putusan. Negara juga belum memiliki sistem kompensasi korban yang dapat menggantikan restitusi jika pelaku tidak membayar. Hal ini menunjukkan lemahnya integrasi antara sistem peradilan pidana dan sistem perlindungan korban. Tanpa adanya dukungan struktural yang sistematis, pemidanaan menjadi simbolik dan tidak memberi efek transformasional bagi korban maupun masyarakat. Untuk memenuhi hak korban memperoleh restitusi hakim perlu bersikap progresif dengan menggunakan fakta-fakta yang sudah terbukti dipersidangan sebagai bukti yang cukup untuk memberikan

⁹ H. Adies Kadir, "The Ideal Concept of the Position Judges as State Official in the *Ius Contituendum* in Indonesia", *Braint Int. Humanit*, Vol. 4 No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.33258/biohs.v4i2.652>, hlm. 235

¹⁰ Tempo, "Kasus Kerangkeng, LPSK Perkirakan Bupati Langkat Raup Untung 177,5 Miliar", <https://www.tempo.co/hukum/kasus-kerangkeng-lpsk-perkirakan-bupati-langkat-raup-untung-rp-177-5-miliar-418226>, dikunjungi pada 20 Mei 2025 pukul 23:50 WIB.

restitusi, hal ini bukan hanya memenuhi hak korban tetapi juga memastikan pelaku tidak menikmati keuntungan dari kejahatannya sehingga efek jera menjadi lebih kuat.¹¹

4. Faktor masyarakat

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, maka dalam hal kasus ini masyarakat sipil dan media bereaksi keras terhadap kasus ini, meskipun pengaruhnya terhadap jalannya peradilan sangat terbatas. Reaksi masyarakat hanya menjadi tekanan moral, bukan faktor pendorong perubahan sikap aparat hukum. Di sisi lain, masyarakat lokal di sekitar lingkungan pelaku justru lama terdiam, yang menunjukkan ada semacam ketundukan struktural terhadap kekuasaan. Ini menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum merata, dan distribusi pengaruh sosial dalam mendesak keadilan masih timpang. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi mengenai tindak pidana perdagangan orang, seperti apa saja ciri-ciri dan modusnya, kemudian perlu juga adanya edukasi di sekolah maupun dibalai desa.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam kasus kerangkeng manusia ini memiliki peran dalam melanggengkan kejahatan struktural dan menumpulkan penegakan hukum. Aspek paling mendasar dari kegagalan penegakan hukum dalam kasus ini terletak pada budaya hukum yang permisif terhadap kekuasaan. Kekerasan dalam bentuk “kerangkeng” dibungkus dengan narasi “rehabilitasi”, dan tindakan pejabat dipersepsikan sebagai bentuk kontrol sosial yang normal. Dalam lingkungan seperti ini, hukum kehilangan makna sebagai pelindung hak-hak asasi dan justru menjadi alat legitimasi kekuasaan. Budaya hukum yang tidak kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan akan terus melahirkan impunitas dan memperkuat jarak antara hukum dan keadilan.

Dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat, proses penegakan hukum pidana secara formil telah memenuhi tahapan sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan. Namun demikian, secara substantif, implementasi penegakan hukum tersebut masih belum mencerminkan pemenuhan nilai-nilai keadilan yang seharusnya menjadi orientasi utama, khususnya bagi para korban. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara relatif ringan terhadap pelaku, disertai dengan jumlah denda yang jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, serta tidak adanya pertimbangan terhadap permohonan restitusi meskipun terdapat bukti kerugian yang nyata, menunjukkan bahwa aspek keadilan belum sepenuhnya diakomodasi. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak-pihak yang kuat dan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.¹² Hal ini menandakan adanya ketimpangan ketika pelaku berasal dari kalangan berkuasa, sementara korban berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, meskipun hukum berjalan dalam koridor prosedural, tetapi gagal dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai kepada korban. Ini memperlihatkan bahwa tujuan dari penegakan hukum pidana seperti perlindungan masyarakat, efek jera, dan pemulihan korban belum sepenuhnya tercapai dalam perkara ini.

¹¹ Bony Daniel, “Judicial Activism dalam Menjembatani Jurang Pembuktian: Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, <https://marine.ws.mahkamahagung.go.id/artikel/upaya-pemenuhan-hak-restitusi-korban-tpo-0mu>, dikunjungi pada 10 Juli 2025 pukul 00:56 WIB.

¹² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 265

Efektivitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam putusan kasasi nomor 7283 K/Pid.Sus/2024 menyatakan bahwa TRP dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan ketentuan pidana kurungan selama 2 bulan apabila denda tidak dibayarkan. Putusan ini membatalkan putusan pengadilan Negeri Stabat Nomor 555/Pid.Sus/2023/Pn. Stb yang sebelumnya menyatakan bahwa TRP dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Meskipun putusan kasasi telah memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, namun pidana yang dijatuhkan tidak proporsional dengan penderitaan korban dan kejahatan yang dilakukan, sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri tidak terealisasi. Putusan kasasi kasus kerangkeng manusia ini akan dikaji menggunakan efektivitas pidana menurut Barda Nawawi Arief yang dikolaborasi dengan tujuan pemidanaan menurut Andi Hamzah. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa efektivitas pemidanaan dapat diukur melalui :¹³

1. Pidana tersebut mampu mengurangi angka kejahatan, jika kita melihat pada banyaknya kasus perdagangan orang setelah putusan kasasi ini ditetapkan, ternyata masih banyak kasus perdagangan orang yang mencuat di sumatra utara, sebagaimana anggota komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka, mengatakan angka TPPO di Sumatera Utara mencapai 23% dari 1.508 kasus TPPO.¹⁴ Selain itu baru-baru ini juga terdapat kasus TPPO yang dilakukan oleh Gita Rubyana yang didakwa dengan pasal 4 jo pasal 10 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, saat ini kasusnya masih bergulir di pengadilan.¹⁵ Saat ini terdapat 9 kasus yang sedang bergulir di beberapa pengadilan negeri di Sumatra Utara pasca putusan kasasi TRP diputuskan. 9 kasus itu yaitu :

Pengadilan	Nomor Perkara	Dakwaan	Putusan
Kabanjahe	99/Pid.Sus/2025/PN Kbj	Pasal 2 ayat 2 UU TPPO jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP	Masih tahap persidangan
Kabanjahe	100/Pid.Sus/2025/PN Kbj	Pasal 12 UU TPPO	Masih tahap persidangan
Kisaran	127/Pid.Sus/2025/PN Kis	Pasal 2 ayat 1 UU TPPO	Pidana penjara selama 3 tahun, dan denda Rp. 120.000.000 subsider kurungan 3 bulan
Lubuk pakam	57/Pid.Sus/2025/PN Lbp	- Pasal 2 ayat 1 jo pasal 10 UU TPPO	Pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 83.

¹⁴ Achmad Nasrudin Yahya, Faieq Hidayat, "92 WNI Korban TPPO Tewas di Kamboja Terbanyak di Sumut dan Jabar", <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/05/09/16280701/92-wni-korban-tpo-tewas-di-kamboja-terbanyak-dari-sumut-dan-jabar>, dikunjungi pada 23 Mei 2025 pukul 14:43 WIB.

¹⁵ Aris Rinaldi Nasution, "Wanita Asal Pematangsiantar terdakwa kasus TPPO diadili di PN Medan", <https://sumut.antaranews.com/berita/624385/wanita-asal-pematangsiantar-terdakwa-kasus-tpo-diadili-di-pn-medan>, dikunjungi pada 23 Mei 2025 pukul 15:00 WIB.

		- Pasal 4 jo pasal 10 UU TPPO	300.000.000 subsider kurungan 3 bulan
Lubuk pakam	676/Pid.Sus/2025/PN Lbp	Pasal 4 UU TPPO	Pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda Rp. 150.000.000 subsider kurungan 6 bulan
Medan	2282/Pid.Sus/2024/PN Mdn	Pasal 2 jo pasal 10 UU TPPO	Pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp. 300.000.000 subsider penjara 2 bulan
Medan	731/Pid.Sus/2025/PN Mdn	- Pasal 4 jo pasal 10 UU TPPO - Pasal 81 UU PPMI - Pasal 83 UU PPMI	Masih tahap persidangan
Medan	1008/Pid.Sus/2025/PN Mdn	- Pasal 4 jo pasal 10 UU TPPO - Pasal 81 jo pasal 69 UU PPMI	Masih tahap persidangan
Mandailing Natal	45/Pid.Sus/2025/PN Mdl	Pasal 2 ayat 1 UU TPPO	Pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp. 120.000.000 subsider kurungan 3 bulan

Hal ini mencerminkan belum tercapainya efektivitas pemidanaan terhadap kasus kerangkeng manusia sebagai pencegahan terhadap masyarakat umum (*general deterrence*), karena minimnya pidana yang dijatuhkan, serta keuntungan yang didapatkan jauh lebih besar dibandingkan dengan penderitaan yang didapat, sebagaimana dalam kasus kerangkeng manusia ini TRP diuntungkan dengan tidak membayar penghasilan kepada para korban sebesar 177,5 M, hal ini tidak sebanding dengan denda yang dijatuhkan. Lebih lanjut, meskipun TRP merupakan seorang pejabat negara, ia tidak dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 8 undang-undang TPPO. Ketiadaan sanksi tambahan ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah apabila pejabat negara saja hanya menerima hukuman ringan, maka bukan tidak mungkin masyarakat awam pun akan mendapat perlakuan serupa dari sistem peradilan.

- Memulihkan korban, jika kita kaitkan dengan putusan kasasi kasus kerangkeng manusia tidak ada pemulihan korban, dimana dalam putusan kasasi tersebut korban tidak memperoleh restitusi maupun rehabilitasi sebagai bentuk keprihatinan terhadap apa yang telah dialami oleh korban. Kerugian yang dialami oleh korban baik secara materiil, imateriil, maupun psikis tidak dapat dipulihkan. Padahal korban yang mengalami hal ini, pasti mendapat kerugian baik secara mental dan psikologisnya terganggu sampai dengan

kehormatan harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Sebagaimana pasal 4 PERMA no 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, restitusi itu berupa : ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, baik segi materiil maupun imateriil, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis dan ganti kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana tersebut.

3. Memperbaiki perilaku pelaku, salah satu tujuan pemidanaan adalah rehabilitasi, yaitu memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindakan yang sama dimasa depan. Dalam kasus kerangkeng manusia, efektivitas pemidanaan dalam aspek ini dapat dipertanyakan, sebagaimana putusan kasasi nomor 7283 K/Pid.Sus/2024, yang menjatuhkan pidana penjara 4 tahun terhadap TRP yang terlibat dalam kasus yang kompleks, sistematis dan juga melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, hal ini belum cukup untuk membentuk kesadaran atau perubahan perilaku mendalam pada pelaku, selama proses persidangan TRP terus menyangkal bahwa dia tidak terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut, TRP juga tidak menunjukkan rasa bersalah ataupun penyesalan selama proses persidangan. Ditambah lagi dalam putusan kasasi tersebut tidak ada program pembinaan terhadap TRP.

Kemudian Andi Hamzah mengatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak lain yaitu 3R dan 1D¹⁷,

1. *Reformation* (memperbaiki pelaku), hukuman yang relatif ringan dan tidak adanya efek program rehabilitasi khusus bagi TRP menunjukkan bahwa aspek reformasi perilaku pelaku belum tercapai.
2. *Restraint* (mengamankan masyarakat), meskipun diasingkan dari masyarakat melalui hukuman penjara, durasi hukuman TRP yang singkat tidak cukup untuk mencegah potensi pelanggaran hukum di masa depan.
3. *Retribution* (pembalasan), hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak setimpal dengan penderitaan korban, terutama karena adanya korban meninggal dunia. Bentham berpendapat bahwa kejahatan harus disertai dengan hukuman yang sesuai dengan ukuran kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih daripada apa yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁸
4. *Deterrence* (pencegahan). Hukuman yang ringan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum, sehingga tujuan pencegahan tidak tercapai secara optimal. Bentham berpendapat bahwa intensitas pidana jauh lebih penting dan efektif sebagai alat penjeratan dan penangkalan.¹⁹ Sebagaimana teori klasik menyatakan bahwa suatu kejahatan merupakan keputusan yang sengaja diambil oleh pelaku dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari tindakan tersebut lebih besar dibandingkan dengan resiko ataupun konsekuensi hukuman yang diterima,²⁰ hal ini dibuktikan dengan putusan kasasi nomor 7283K/Pid.Sus/2024 yang memberikan

¹⁶ Idi Amin, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Menimalisir Kejahatan", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No.1, 2023, DOI : <https://doi.org/10/29303/jkh.v8i1.128>, hlm. 5.

¹⁷ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2 No.1, 2011, <https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana#cite>, hlm. 14-15.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 41

¹⁹ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Pidana Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 80.

²⁰ Noor Rohmat, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*, K-Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 28-29

hukuman ringan terhadap TRP, hal ini tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan dan juga keuntungan yang diperoleh TRP.

Apabila melihat pada kasus kerangkeng manusia di Stabat berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 7283K/Pid.Sus/2024, terdapat beberapa hambatan dalam efektivitas pemidanaan, yaitu :

1. **Aturan hukum yang belum berjalan dengan baik**
Tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, undang-undang ini mengatur sanksi yang berat yaitu penjara hingga 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000, namun dalam implementasinya masih kurang, masih ada kasus TPPO yang sampai ke pengadilan dan tidak di selesaikan dengan tuntas. Hal ini menunjukkan ada masalah dalam penerapan hukumnya. Penyebab utamanya adalah aparat penegak hukum yang masih kurang paham tentang ciri-ciri TPPO, koordinasi antar lembaga yang lemah dan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang tidak digunakan secara maksimal. Maka dari itu perlu pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar lebih memahami apa itu TPPO dan bagaimana membedakannya dengan kejahatan lain.²¹
2. **Faktor sosial, politik dan hukum yang menghambat pemidanaan efektif**
Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam efektivitas penegakan hukum yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan adalah adanya intervensi politik yang mereduksi independensi aparat penegak hukum, lemahnya sistem pengawasan terhadap jalannya proses hukum serta kurangnya integritas dan komitmen dari aparat penegak hukum itu sendiri.²² Hal ini dibuktikan dengan penetapan TRP sebagai tersangka setelah tekanan publik yang kuat, LPSK juga menyoroti adanya keterlambatan dalam penetapan tersangka TRP, padahal bukti telah diserahkan oleh LPSK. Selain itu, putusan pertama di pengadilan negeri memutuskan TRP bebas dari semua dakwaan, hal ini semakin memperkuat persepsi bahwa sistem hukum cenderung berpihak pada pelaku yang berpengaruh.
3. **Rendahnya hukuman bagi pelaku berkuasa**
Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya resiko hukuman bagi pelaku TPPO mendorong maraknya praktik ini.²³ Selain itu, sistem peradilan yang lambat dan tidak efisien sering kali menyebabkan pelaku mendapatkan hukuman yang ringan atau bahkan bebas dari tuntutan. Hal ini menciptakan persepsi di kalangan pelaku bahwa risiko tertangkap dan dihukum sangat kecil, sehingga mereka terus melanjutkan aktivitas ilegal mereka.²⁴ Sebagaimana TRP yang dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp.

²¹ Ramadhani Nasution, "Tantangan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 4, 2025, <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/57111>, hlm. 9

²² Maura Viranti, Pradipta Larasati, dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023", *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 2, 2025, DOI : <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>, hlm. 2

²³ Andriani, Novia, and Andi Aina Ilmih, "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No.4, 2024, DOI : <https://doi.org/10.59246/aladah.v2i4.937>, hlm. 36-47.

²⁴ Muladi dan Idul Adnan, "Analisis Hukum dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2024, DOI : <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.163>, hlm. 9.

200.000.000, jauh lebih ringan dibandingkan kerugian dan penderitaan para korban, termasuk korban jiwa. Hukuman ini bahkan berada di bawah pidana minimum yang diatur Pasal 7 ayat (2) UU PTPPO, yang menyebut bahwa jika korban meninggal, pelaku dapat dipidana minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Pemberian pidana ringan terhadap pelaku berstatus pejabat publik tidak hanya mengurangi efek jera, tetapi juga merusak persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum.

4. Minimnya restitusi dan perlindungan terhadap korban

Penolakan restitusi menunjukkan kelemahan sistem perlindungan korban. Tidak adanya mekanisme pelaksana yang operasional dan minimnya keberanian hakim untuk menjadikan restitusi sebagai hak korban, meski ada bukti kerja paksa dan penghilangan penghasilan, menandakan bahwa sistem restitusi belum efektif dan tidak memiliki daya paksa hukum yang kuat. Ini mengarah pada pelanggaran prinsip keadilan restoratif yang menjadi jiwa dari UU PTPPO. Mekanisme permohonan restitusi dalam undang-undang PTPPO tidak disertai dengan peraturan pelaksana yang jelas tentang prosedur pelaksanaan pemberian restitusi sehingga hal ini kurang memberikan kepastian hukum.²⁵

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kerangkeng manusia di Stabat telah melalui proses hukum formal dari tahap penyidikan hingga kasasi, namun secara substansi masih jauh dari memuaskan. Jaksa Penuntut Umum tidak secara optimal menyusun dakwaan yang mencerminkan posisi pelaku sebagai pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini berdampak pada lemahnya konstruksi hukum yang digunakan dalam persidangan. Selain itu, dalam proses peradilan, majelis hakim tidak secara eksplisit mempertimbangkan fakta-fakta pemberatan, seperti jumlah korban, dampak psikologis, eksploitasi kerja paksa, serta relasi kuasa antara pelaku dan korban. Tidak adanya pertimbangan terhadap kedudukan pelaku sebagai penyelenggara negara, mencerminkan bahwa proses hukum masih cenderung menekankan pendekatan prosedural dan normatif, bukan pada keadilan substantif dan restoratif. Selain itu, Efektivitas pemidanaan dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) belum tercapai secara maksimal dalam kasus ini. Berdasarkan teori efektivitas pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief dan tujuan pemidanaan menurut Andi Hamzah, putusan yang dijatuhkan belum memenuhi unsur *deterrence* (efek jera), *retribution* (keadilan bagi korban), maupun *reformation* (perbaikan perilaku pelaku). Tidak adanya program rehabilitasi atau pembinaan terhadap pelaku, serta tidak adanya restitusi atau rehabilitasi bagi korban, menunjukkan kegagalan sistem pemidanaan dalam mencapai fungsi utamanya. Fakta bahwa kasus TPPO tetap meningkat di Sumatera Utara pasca putusan juga mengindikasikan bahwa efek jera dan pencegahan umum tidak tercapai.

²⁵ Dahlia Sasmitha, Hadi Iskandar, dkk, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. VII, No. 3, 2024, DOI : <https://doi.org/10.29103/jiimfh.v7i3.16987>, hlm. 11

REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020.
- Noor Rohmat, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*, K-Media, Yogyakarta, 2024.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Pidana Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

JURNAL

- Andriani, Novia, and Andi Aina Ilmih, "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No.4, 2024.
DOI : <https://doi.org/10.59246/aladah.v2i4.937>.
- Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, dkk, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. VII, No. 3, 2024.
DOI : <https://doi.org/10.29103/jiimfh.v7i3.16987>.
- Idi Amin, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Menimalisir Kejahatan", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No.1, 2023.
DOI : <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.128>.
- Isyana Anung Wicaksono, Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Pengeakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup", *Paguruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 1, 2021.
DOI : <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2828>.
- Maura Viranti, Pradipta Larasati, dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023", *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 2, 2025.
DOI : <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>.

- Muladi dan Idul Adnan, "Analisis Hukum dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2024.
DOI : <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.163>
- Ramadhani Nasution, "Tantangan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 4, 2025.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/57111>
- Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2 No.1, 2011.
<https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana#cite>

SUMBER LAINNYA

- Achmad Nasrudin Yahya, Faieq Hidayat, "92 WNI Korban TPPO Tewas di Kamboja Terbanyak di Sumut dan Jabar",
<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/05/09/1620701/92-wni-korban-tppo-tewas-di-kamboja-terbanya-dari-sumut-dan-jabar>, dikunjungi pada 23 Mei 2025 pukul 14:43 WIB.
- Aris Rinaldi Nasution, "Wanita Asal Pematangsiantar terdakwa kasus TPPO diadili di PN Medan", <https://sumut.antarnews.com/berita/624385/wanita-asal-pematangsiantar-terdakwa-kasus-tppo-diadili-di-pn-medan>, dikunjungi pada 23 Mei 2025 pukul 15:00 WIB.
- Bony Daniel, "Judicial Activism dalam Menjembatani Jurang Pembuktian: Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang",
<https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/upaya-pemenuhan-hak-restitusi-korban-tppo-0mu>, dikunjungi pada 10 Juli 2025 pukul 00:56 WIB.
- Ikhwan Hastanto, Penyidikan Lambat, Bupati Langkat Akhirnya Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia, <https://www.vice.com/id/article/bupati-langkat-jadi-terseangka-kasus-kasus-kerangkeng-manusia-lpsk-nilai-penyidikan-polisi-lambat-karena-kolusi-aparat/>, dikunjungi pada 25 Mei 2025 pukul 22:51 WIB.
- LPSK, Jelang Vonis Mantan Bupati Langkat, LPSK Berharap Restitusi Korban Diputus Maksimal, <https://www.lpsk.go.id/detail/clycbhh9j0007bgairm8ka1b2>, dikunjungi pada 25 Mei 2025 pukul 21:34 WIB.
- Tempo, "Kasus Kerangkeng, LPSK Perkiraan Bupati Langkat Raup Untung 177,5 Miliar",
<https://www.tempo.co/hukum/kasus-kerangkeng-lpsk-perkiraan-bupati-langkat-raup-untung-rp-177-5-miliar-418226>, dikunjungi pada 20 Mei 2025 pukul 23:50 WIB.

JURNAL SKRIPSI - MELIANA.pdf

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unkhair.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.stisdarussalam.ac.id Internet Source	1%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	journal-stiyappimakassar.ac.id Internet Source	1%
6	bantenhits.com Internet Source	1%
7	Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1%
8	ejurnal.esaunggul.ac.id Internet Source	1%
9	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1%
10	slideplayer.info Internet Source	<1%
11	journals.usm.ac.id Internet Source	<1%

12	Submitted to unimal Student Paper	<1 %
13	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
14	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	<1 %
15	Budi Suhariyanto. "Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity of Criminal Decision on Corporate Actors Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1 %
16	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
17	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
18	indonesia.iom.int Internet Source	<1 %
19	megapolitan.kompas.com Internet Source	<1 %
20	komparatif.id Internet Source	<1 %
21	lipsus.kompas.com Internet Source	<1 %
22	www.sciencegate.app Internet Source	<1 %
23	123dok.com Internet Source	<1 %
24	Submitted to Kolej Mara Banting Student Paper	<1 %

25	dprexternal3.dpr.go.id Internet Source	<1 %
26	kontras.org Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	<1 %
28	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
29	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
30	issuu.com Internet Source	<1 %
31	journal.akademikepolisian.com Internet Source	<1 %
32	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
33	Anas Lutfi, Rama Muhammad Reza. "PEMBOBOLAN DANA NASABAH", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2021 Publication	<1 %
34	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
35	ejournal.widyamataram.ac.id Internet Source	<1 %
36	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
37	pn-demak.go.id Internet Source	<1 %
38	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %

- 39 sumut.antaranews.com Internet Source <1 %
-
- 40 Selvi Kurniawati, Zahra Putri Maharani Pertiwi, Agus Nurhadi. "The Existence of Legal Protection for Female Workers Against Sexual Exploitation Mode 'Staycation'", Reformasi Hukum, 2024 Publication <1 %
-
- 41 Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper <1 %
-
- 42 www.kejaksaan.go.id Internet Source <1 %
-
- 43 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper <1 %
-
- 44 jurnal.stkipppgritulungagung.ac.id Internet Source <1 %
-
- 45 redaksi.waspada.co.id Internet Source <1 %
-
- 46 research.unived.ac.id Internet Source <1 %
-
- 47 www.researchgate.net Internet Source <1 %
-
- 48 Kadek Diva Firman Adinata. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022 Publication <1 %
-
- 49 basodara.com Internet Source <1 %

digilib.uinsgd.ac.id

50	Internet Source	<1 %
51	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	<1 %
52	journal-nusantara.com Internet Source	<1 %
53	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
54	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	<1 %
55	similar.fh.upb.ac.id Internet Source	<1 %
56	www.bandarjudiqq288.com Internet Source	<1 %
57	www.bangkeppos.com Internet Source	<1 %
58	Fredza Glen Salamena, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin. "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Asisten Rumah Tangga", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023 Publication	<1 %
59	Iskandar Muda Iskandar, Aditia Arief Firmanto, Tantri Dwi Lestari. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Prostitusi Online Di Indonesia: Tinjauan Aspek Pidana Dan Konstitusional (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)", Jurnal Hukum Malahayati, 2024 Publication	<1 %
60	Raharja Negara, Henny Nuraeny, Jacobus Jopie Gilalo. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan atau Pencabulan Dikaji Menurut Undang-	<1 %

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak",
Karimah Tauhid, 2025

Publication

61	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
62	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
63	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
64	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
65	journal.ipm2kpe.or.id Internet Source	<1 %
66	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
67	medan.tribunnews.com Internet Source	<1 %
68	metro.tempointeraktif.co Internet Source	<1 %
69	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
70	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
71	www.radar-x.net Internet Source	<1 %
72	Mulkan, Hasanal. "Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %

73 Hartoyo, Eko. "Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1%

74 Indah Prisnasari. "Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurist-Diction, 2019

Publication

<1%

75 Susilawati, Yulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Atas Objek Hak Tanggungan Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di Kantor bri Cabang Majalengka)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1%

76 journal.publication-center.com

Internet Source

<1%

77 jurnal.uisu.ac.id

Internet Source

<1%

78 ejournal.unitomo.ac.id

Internet Source

<1%

79 journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On